

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420//99/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "TK MUSLIMAT"

DESA GOTPUTUK KECAMATAN NGAWEN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Muslimat Desa Gotputuk Kec. Ngawen;

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Muslimat Desa Gotputuk Kec. Ngawen berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora:
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

- Mengingat: 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora:
 - 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 7347.103.36 /DS / 2000 Tanggal 5 Januari 2000 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Muslimat Desa Gotputuk Kec. Ngawen

Memperhatikan:

Rekomendasi Nomor: 510.71/3/09/2014, tanggal // Juni 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Muslimat Desa Gotputuk Kec. Ngawen

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :

Nama : TK MUSLIMAT Berdiri : 09 Maret 2005

Alamat : Desa Gotputuk Kecamatan Ngawen

Kab.Blora

Penyelenggara : Ketua Marjani

Kepala Sekolah: Murgiyatiningsih S.Pd

KEDUA: Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Muslimat

tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang

berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2

(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora pada tanggal 11- Juni - 20 4.

KEPALA DINAS PENDHAKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Blora;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Camat Ngawen;

4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;

5. Arsip.